

## **PERAN PERHUTANI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL PADA KAWASAN HUTAN: Studi Kasus RPH Ringinpitu BKPH Tanggung KPH Semarang**

**Maria Endah Ambarwati**

Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin  
Universitas Kristen Satya Wacana  
Email: [adek\\_dea@yahoo.co.id](mailto:adek_dea@yahoo.co.id)

**Gatot Sasongko**

Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin  
Universitas Kristen Satya Wacana  
Email: [gatot.sasongko@uksw.edu](mailto:gatot.sasongko@uksw.edu)

**Wilson M.A. Therik**

Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin  
Universitas Kristen Satya Wacana  
Email: [wilson.therik@uksw.edu](mailto:wilson.therik@uksw.edu)

### **Abstract**

The aim of this research is to describe the role of Perum Perhutani in tenurial conflict resolution in the forest area of Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang, especially in Resort Pemangkuan Hutan Ringinpitu Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tanggung using descriptive methods with in-depth interview, observation and documentation. The informants are the inhabitants of the Ringinpitu village Tanggunharjo District Grobogan Residence and officers from Perum Perhutani. Data analysis technique used is qualitative data analysis. Perum Perhutani has implemented Collaborative Forest Management (PHBM) as a strategy for tenurial conflict resolution and can be classified as problem solving strategy and conflict resolution alternative. Dynamics of the approach used in conflict resolution in RPH Ringinpitu start with a legal approach as well as public consultation, mediation and negotiation. RPH Ringinpitu uses three of four kinds of conflict resolution alternatives which are public consultation, mediation and negotiation.

**Keywords:** conflict resolution, forest management conflict, forest village, problem solving

## PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang di satu sisi semakin berkurang jumlahnya di Indonesia dan di sisi lain banyak pihak yang berkepentingan untuk memanfaatkannya, sehingga menjadi obyek yang semakin rawan konflik. Konflik terkait dengan hutan yang banyak terjadi adalah konflik penguasaan lahan atau konflik tenurial. Tenurial/penguasaan lahan hutan dimaksudkan sebagai siapa yang memiliki lahan hutan dan siapa yang memanfaatkan, mengelola, dan mengambil keputusan terhadapnya. Dengan penguasaan lahan hutan akan menentukan siapa yang diizinkan untuk menggunakan sumber daya terkait, dengan cara bagaimana, selama berapa lama dan dengan syarat apa, serta siapa yang berhak mengalihkan kepada pihak lain dan bagaimana caranya (Larson, 2013).

Kontroversi penguasaan hutan di Indonesia, khususnya di Jawa seperti ditulis oleh Peluso (1994) bisa ditarik ke belakang pada sejarah konflik pengelolaan hutan sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda di mana ditetapkan bahwa wilayah hutan dipisahkan dari lahan hutan dan maka membatasi akses masyarakat desa terhadap hutan dan hasil hutan. Purnomo dan Anand (2014) menyatakan bahwa kebijakan kepemilikan hutan tetap menjadi kontroversi di Indonesia khususnya, yaitu dalam hal memastikan pengelolaan hutan secara lestari dan pada saat yang sama menentukan cara untuk berbagi manfaat sumber daya hutan kepada masyarakat sekitar hutan. Dalam hal ini Negara sebagai aktor utama penguasaan lahan hutan di Indonesia belum berhasil melakukannya.

Perum Perhutani sebagai pengelola hutan negara pun tidak lepas dari konflik. Sebagian besar berupa konflik penguasaan lahan (tenurial) dan sebagian kecil berupa konflik mengenai hasil hutannya. Beberapa macam strategi telah diterapkan oleh Perum Perhutani untuk menangani konflik pengelolaan hutan, meliputi strategi bertanding (*contending*), mengalah (*yielding*) dan pemecahan masalah (*problem solving*). Strategi *contending* sering dipakai dimasa Orde Baru pada saat pendekatan militeristik mendominasi pemerintahan. Strategi *yielding* diterapkan ketika terjadi penjarahan hutan secara serentak dimasa euforia reformasi setelah rezim Orde Baru tumbang. Setelah masa reformasi, sejalan dengan perubahan paradigma pengelolaan hutan di seluruh dunia, maka Perhutani menerapkan sistem Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sebagai strategi *problem solving* untuk penyelesaian konflik pengelolaan hutan.

Penelitian tentang resolusi konflik tenurial kawasan hutan telah dilakukan baik pada hutan di Pulau Jawa atau pun di luar Pulau Jawa, antara lain

oleh Dassir (2008), Sumanto dan Sujatmoko (2008), Marina dan Dharmawan (2011), Harun dan Dwiprabowo (2014), Citraningtyas (2014), Arifandy (2015) dan Pratiwi (2016).

Penelitian Dassir (2008) menguraikan jenis-jenis konflik antara masyarakat sekitar hutan dan memberikan usulan konsep yang dapat dipakai sebagai penyelesaian konflik. Sumanto dan Sujatmoko (2008) menguraikan konflik antara dua instansi pemerintah dan masyarakat, sedangkan Harun dan Dwiprabowo (2014) menguraikan mengenai pemetaan konflik serta mengusulkan tiga konsep yang dapat diambil dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan kawasan hutan, yaitu konsep pemberdayaan masyarakat, konsep penegakan hukum dan konsep kelembagaan. Citraningtyas (2014) dan Pratiwi (2016) meneliti tentang anatomi konflik di kawasan Perum Perhutani dan menawarkan strategi resolusi konflik. Penulis-penulis tersebut menawarkan konsep atau strategi resolusi konflik pengelolaan hutan namun belum melakukan analisis terhadap penerapan strategi-strategi itu.

Marina dan Dharmawan (2011) meneliti tentang sejarah dan sumber konflik penguasaan hutan antara masyarakat adat Kasepuhan dan pengelola Taman Nasional Halimun Salak serta upaya penyelesaian yang sudah pernah dilakukan. Sementara Arifandy (2015) menulis tentang efektivitas pengelolaan hutan bersama masyarakat sebagai resolusi konflik penguasaan sumber daya hutan di Desa Kalimendong. Penelitian-penelitian ini menguraikan resolusi konflik yang sudah ada namun belum melakukan analisis dengan menggunakan teori resolusi konflik.

Untuk melengkapi referensi tentang resolusi konflik tenurial di kawasan hutan, penulis memilih untuk menganalisis tentang strategi yang digunakan Perhutani dalam penyelesaian konflik tenurial hutan dengan menggunakan teori resolusi konflik Pruitt dan Rubin (2004) dan Mitchell *et al.* (2007). Kedua teori resolusi konflik tersebut dipilih karena pada teori Pruitt dan Rubin (2004) terdapat strategi *problem solving* seperti yang telah dilakukan, dan pada teori Mitchell *et al.* (2007) terdapat alternatif penyelesaian konflik (APK) yang sebagian telah diterapkan untuk menyelesaikan konflik di RPH Ringinpitu. Penelitian ini menggali tentang strategi dan pendekatan yang dipakai Perhutani dalam penanganan konflik tenurial di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Ringinpitu, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tanggung, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang. Hasil penelitian ini dapat dipakai untuk mengevaluasi penyelesaian konflik oleh pengelola hutan dan pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berdasar studi kasus merupakan penelitian eksploratif yang memainkan peranan yang amat penting dalam menyusun hipotesis serta membangun pemahaman tentang variabel sosial (Bungin, 2007).

## **LOKASI PENELITIAN**

Desa Ringinpitu dipilih menjadi lokasi penelitian karena posisinya yang berada di tengah kawasan hutan yang dikelola oleh Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Ringinpitu di mana sebagian besar penduduknya menggantungkan pendapatannya dari hasil menggarap lahan hutan. Karena di satu sisi masyarakat Ringinpitu punya kepentingan mendasar terhadap hutan dan di sisi lain hutan tersebut ada dalam otoritas RPH maka konflik penguasaan lahan hutan antara masyarakat desa dan Perum Perhutani sebagai pengelola menjadi sering terjadi.

## **PENGUMPULAN DATA**

Terdapat dua jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu: 1) data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan, baik melalui wawancara, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), 2) data sekunder, adalah data yang diperoleh dari dokumen yang telah ada pada lembaga-lembaga, misalnya data statistik kabupaten dan kecamatan, dari Badan Pusat Statistik, Perum Perhutani dan sumber-sumber lain.

Penelitian ini menggunakan dua cara untuk menentukan informan, yaitu: 1) cara *snowballing* (bola salju), dilakukan dengan cara menanyakan kepada seorang yang pertama diwawancarai dan setelah dilakukan wawancara, ditanyakan siapa orang yang lebih paham mengenai objek penelitian, demikian seterusnya, 2) Cara *key informan* digunakan apabila peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian, sehingga bisa langsung menentukan *key informan* untuk diwawancarai (Bungin, 2007). *Key informan* yang diwawancarai adalah orang yang sudah diketahui posisi dan kompetensinya terhadap konflik penggarapan lahan hutan, antara lain kepala BKPH Tanggung, kepala Resort Pemangkuan Hutan Ringinpitu, mantan Kepala Desa Ringinpitu, mantan Ketua LMDH.

## ANALISIS DATA

Dalam metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan secara terus menerus, bahkan mulai dari penentuan lokasi penelitian. Tahap-tahap analisis data kualitatif menurut Bungin (2007) dijelaskan dalam Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Model Langkah Analisis Induktif (Bungin, 2007).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konflik

Konflik didefinisikan oleh beberapa penulis dalam perspektif yang berbeda-beda. Menurut Johnson dan Duinker (dalam Mitchell *et al.* 2007), konflik adalah pertentangan antar banyak kepentingan, nilai, tindakan atau tujuan, serta sudah merupakan bagian yang menyatu sejak kehidupan ada. Menurut Pruitt dan Rubin (2004), konflik adalah perbedaan persepsi mengenai kepentingan (*perceived divergence of interests*). Sedangkan menurut Danish Centre for Conflict Resolution, konflik adalah ketidaksepahaman yang mengarah pada ketegangan di dalam masyarakat atau di antara manusia. Ketidaksepahaman berkaitan dengan suatu isu, sedangkan ketegangan berkaitan dengan hubungan antar manusia (Vastergaard, 2011). Berdasarkan beberapa definisi tersebut, konflik dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda, yaitu dari sisi perbedaan persepsi terhadap suatu isu atau peristiwa antara pihak satu dengan pihak lain, dan bisa dilihat dari sisi perbedaan tujuan atau kepentingan terhadap suatu isu atau

peristiwa. Dengan demikian, konflik tidak hanya terjadi antara beberapa pihak yang mempunyai tujuan atau kepentingan yang berbeda, namun bisa dimungkinkan juga terjadi antara beberapa pihak dengan kepentingan sama, namun berbeda persepsi terhadap kepentingan tersebut.

Konflik merupakan sesuatu yang tak terelakkan, yang dapat bersifat positif dan atau negatif. Segi positif konflik muncul ketika konflik membantu mengidentifikasi sebuah proses pengelolaan lingkungan dan sumberdaya yang tidak berjalan secara efektif, mempertajam gagasan atau informasi yang tidak jelas, dan menjelaskan kesalahpahaman. Konflik juga akan bermanfaat ketika mempertanyakan *status quo*, di mana kemudian sebuah pendekatan kreatif akan muncul. Sebaliknya konflik dapat bersifat negatif jika diabaikan. Konflik yang tidak terselesaikan merupakan sumber kesalahpahaman, ketidakpercayaan, serta bias. Konflik menjadi buruk apabila menyebabkan semakin meluasnya hambatan-hambatan untuk saling bekerja sama antar berbagai pihak (Mitchell *et al.* 2007).

Menurut dimensinya terdapat dua jenis konflik, yaitu konflik vertikal dan konflik horisontal. Konflik vertikal adalah konflik antara elite dan massa (rakyat). Elite di sini bisa para pengambil kebijakan di pusat pemerintahan, kelompok bisnis, atau aparat militer. Sedangkan konflik horisontal, terjadi antara masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya, contohnya konflik antar agama dan konflik antar suku.

Selain jenis konflik, kita perlu mengenal tipe konflik yang menggambarkan persoalan dalam sikap, perilaku dan atau situasi yang ada. Menurut Fisher (dalam Susan, 2009) tipe konflik terdiri dari tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka dan konflik di permukaan. Keadaan tanpa konflik menggambarkan situasi yang relatif stabil, di mana hubungan antar kelompok bisa saling memenuhi dan damai. Konflik laten adalah suatu keadaan yang di dalamnya banyak persoalan, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat di permukaan agar bisa ditangani. Konflik terbuka adalah situasi di mana konflik telah muncul di permukaan, berakar sangat dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. Konflik di permukaan memiliki akar yang dangkal atau bahkan tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi atau dialog terbuka.

### **Konflik Pada Kawasan Hutan**

Permasalahan-permasalahan sosial di bidang kehutanan sebagian besar terkait dengan isu tenurial (penguasaan) lahan hutan. Menurut Larson (2013), tenurial lahan hutan berkenaan dengan siapa yang memiliki lahan hutan, siapa yang memanfaatkan, mengelola dan memutuskan perihal sumber daya hutan.

Tenurial lahan hutan menentukan siapa yang diizinkan untuk menggunakan sumber daya apa, dengan cara bagaimana, selama berapa lama dan dengan syarat apa dan siapa yang berhak mengalihkan kepada pihak lain dan bagaimana caranya. Penggarapan lahan pada kawasan hutan menjadi salah satu konflik tenurial yang sampai sekarang belum berhasil diatasi. Penyebab utamanya adalah tingkat kemiskinan yang tinggi pada sebagian besar masyarakat desa yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan.

Potret konflik yang tersebar di banyak tempat merupakan sebuah konsekuensi logis dari banyaknya pihak/aktor yang berkepentingan untuk memperoleh manfaat hutan baik secara ekonomi, ekologi, serta sosial. Selain masyarakat hutan yang biasanya terlibat langsung di lapangan, ada juga aktor yang berada pada tingkat regional, nasional, ataupun internasional yang turut berperan dalam menentukan bentuk akses masyarakat terhadap hutan dan sumberdaya di dalamnya (Peluso, 1994).

Penyebab konflik pada sektor kehutanan di Indonesia menurut Wulan *et al.* (2004) dapat dibagi menjadi lima yaitu:

1. Perambahan hutan, yaitu kegiatan pembukaan lahan pada kawasan hutan yang bermasalah karena perbedaan penafsiran mengenai kewenangan dalam pengelolaannya.
2. Penebangan kayu, yaitu penebangan kayu secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat/perusahaan di lahan yang bukan miliknya, sehingga menimbulkan konflik dengan pihak lain yang merasa dirugikan.
3. Batas, yaitu perbedaan penafsiran mengenai batas-batas pengelolaan/kepemilikan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
4. Perusakan lingkungan, yaitu kegiatan eksploitasi yang menyebabkan degradasi manfaat sumber daya alam dan kerusakan mutu lingkungan di suatu daerah.
5. Alih fungsi, yaitu perubahan status kawasan hutan (misalnya dari hutan lindung menjadi hutan produksi) yang menimbulkan berbagai permasalahan antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Konflik yang terjadi dapat berupa konflik vertikal maupun konflik horisontal. Kedua jenis konflik ini dapat bersumber dari perbedaan persepsi dan benturan kepentingan antar setiap aktor. Selain itu, konflik juga dapat bersumber dari persaingan antar aktor dalam mencapai tujuannya masing-masing, adanya perbedaan akses di antara pihak yang terlibat, ataupun bersumber dari apa yang terjadi pada objek konflik, dalam hal ini adalah sumber daya hutan (Sardi, 2010).

### **Strategi Resolusi Konflik**

Dalam sebuah konflik pilihan strategi penyelesaian konflik yang tepat perlu dilakukan, yaitu sesuai dengan karakteristik dan dinamika konfliknya. Beberapa strategi yang digunakan untuk mengatasi konflik menurut Pruitt dan Rubin (2004) adalah:

1. *Contending* (bertanding), yaitu dengan memilih solusi yang disukai salah satu pihak. Pihak yang menerapkan strategi ini mempertahankan aspirasinya sendiri dan membujuk pihak lain untuk mengalah. Taktik yang dipakai dalam strategi ini antara lain dengan membujuk, mengancam dan menjatuhkan penalti bila pihak lawan tidak mau mengalah.
2. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang diinginkan, tidak selalu berarti penyerahan total. Seringkali strategi ini diambil untuk mendapatkan kesepakatan yang diterima semua pihak.
3. *Problem Solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua pihak. Pihak-pihak yang menerapkan strategi ini berusaha untuk mempertahankan aspirasinya sendiri tetapi sekaligus berusaha menemukan cara untuk melakukan rekonsiliasi dengan aspirasi pihak lain. Kesepakatan yang diperoleh di dalam *problem solving* dapat berbentuk kompromi (alternatif nyata yang berada di antara posisi-posisi yang disukai oleh masing-masing pihak, atau dapat juga berbentuk suatu solusi integratif (rekonsiliasi kreatif atas kepentingan-kepentingan mendasar masing-masing pihak).
4. *Withdrawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis.
5. *Inaction* (diam), yaitu sementara tidak melakukan apapun namun tetap membuka kemungkinan untuk upaya penyelesaian konflik.

Sebagian konflik menuntut diterapkannya kombinasi dari beberapa strategi resolusi. *Contending* dan *problem solving* dapat diterapkan melalui banyak variasi taktik. *Contending*, *yielding* dan *problem solving* dianggap sebagai strategi untuk menghadapi konflik, sementara *withdrawing* dan *inaction* adalah strategi untuk menghentikan atau mengabaikan konflik.

### **Pendekatan Penyelesaian Konflik**

Mitchell *et al.* (2007) mengemukakan empat pendekatan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan konflik sumber daya alam dan lingkungan, yaitu pendekatan politis, administrasi, hukum dan alternatif penyelesaian konflik.

Pendekatan politis dilakukan oleh politisi dan pengambil keputusan yang mempertimbangkan berbagai nilai dan kepentingan yang berbeda, kemudian mengambil keputusan berdasarkan nilai dan kepentingan tersebut. Pengambil keputusan bisa meminta bantuan atau nasihat dari para ahli atau mendengarkan aspirasi masyarakat melalui diskusi atau dialog. Pendekatan administrasi dilakukan melalui organisasi pengelolaan sumberdaya alam yang resmi dibentuk dan memberikan kesempatan pada para birokrat untuk mengambil keputusan mengenai suatu sengketa. Secara umum pendekatan administrasi cocok dengan apa yang disebut sebagai pengambilan keputusan secara rutin. Melalui proses ini jika terdapat pihak yang tidak puas dengan keputusan yang diambil, kelompok tersebut dapat maju kepada jajaran administrasi yang lebih tinggi. Pendekatan yuridis atau hukum dilakukan melalui pengaduan dan pengadilan. Pendekatan ini dipakai apabila pihak yang bersengketa sudah sulit untuk berdamai, bahkan sulit untuk mengadakan dialog. Pendekatan politis, administrasi dan hukum cenderung menghasilkan pihak pemenang dan pihak yang kalah sehingga seringkali pihak yang kalah tidak mau bekerja sama dimasa mendatang. Dengan memperhatikan kelemahan ketiga pendekatan tersebut maka muncul pendekatan Alternatif Penyelesaian Konflik (APK). Alternatif penyelesaian konflik bertujuan untuk memfasilitasi proses pembuatan keputusan oleh pihak-pihak yang bersengketa dan lebih mengutamakan kesamaan kepentingan pihak yang berkonflik sehingga akan dapat dicapai kesepakatan dan jalan tengah yang adil.

Terdapat empat jenis alternatif penyelesaian konflik yaitu konsultasi publik, negosiasi, mediasi dan arbitrase. Konsultasi publik pada dasarnya adalah saling membagi informasi dan mengemukakan pandangan kedua belah pihak untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kepuasan yang sama. Negosiasi adalah ketika pihak yang berkonflik bertemu untuk mencari isu-isu yang menyebabkan konflik dan bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan yang saling diterima oleh semua pihak secara konsensus. Sedangkan mediasi adalah bentuk khusus dari negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator/penengah. Arbitrase adalah adanya keterlibatan pihak ketiga yang bertindak sebagai arbitrator yang berwenang untuk mengambil keputusan. Dalam arbitrase, pihak yang berkonflik terlibat langsung dalam pemilihan arbitrator, tidak seperti dalam proses hukum di mana pihak yang berkonfliknya tidak berwenang dalam menentukan hakim yang memimpin sidang (Mitchell *et al.* 2007).

Pendekatan alternatif penyelesaian konflik ini sejalan dengan strategi *problem solving* yang dikemukakan Pruitt dan Rubin (2004). Terkait konflik sosial tenural hutan, strategi atau pendekatan ini paling tepat diterapkan karena partisipasi masyarakat sekitar hutan merupakan salah satu kunci dalam pelestarian

hutan. Dengan menyadari bahwa masyarakat sekitar hutan merupakan stake holder pengelolaan hutan, maka segala upaya penyelesaian konflik haruslah didasarkan pada semangat kepedulian pada pihak masyarakat dan pihak pengelola hutan.

Menurut Mitchell *et al.* (2007) diperlukan beberapa syarat supaya alternatif penyelesaian konflik dapat diterapkan secara efektif. Pertama, individu atau kelompok yang berkonflik mampu mengidentifikasi isu-isu penyebab konflik. Kedua, diskusi dengan tatap langsung akan lebih produktif. Ketiga, komitmen sukarela muncul untuk penyelesaian masalah Bersama. Keempat, keinginan sesungguhnya dikemukakan untuk mencapai konsensus yang saling menguntungkan.

Faktor kunci sebagai kondisi untuk bisa diterapkannya APK adalah bahwa semua pihak mampu mengenali dan menyetujui terhadap komponen atau dimensi masalah. Apabila salah satu pihak merasa bahwa kepentingannya terganggu oleh pihak yang lain namun pihak lain ini tidak mengenali masalah tersebut maka tidak mungkin dapat dilakukan penyelesaian masalah dengan baik. APK akan efektif jika semua pihak sepakat bahwa pertemuan bersama untuk menemukan penyelesaian merupakan pilihan terbaik. Selain itu dalam penyusunan kesepakatan bersama jangka panjang perlu dipastikan semua pihak terwakili dan terlibat di dalamnya.

### ***Social Forestry* sebagai Strategi Penanganan Konflik Pengelolaan Hutan**

Sepanjang sejarah manusia, sumber daya hutan telah dimanfaatkan sebagai penopang kehidupan manusia. Pemanfaatan hutan pada mulanya terbatas oleh masyarakat yang tinggal paling dekat dengan hutan, namun kemudian dengan adanya revolusi industri, era kolonialisme dan kapitalisme maka terjadi ekstraksi kayu pada hutan di seluruh dunia secara besar-besaran sebagai bahan baku dan bahan bakar dalam industri. Sebagai akibatnya terjadi kerusakan hutan yang menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem secara global.

Dari ketiga manfaat hutan (sosial, ekonomi dan ekologi), selama ini manfaat ekonomi hutan yang lebih mengemuka. Bahkan hutan merupakan sumberdaya alam yang diharapkan menjadi *leading sector* bagi pembangunan yang berorientasi pada *economic growth*. Pertumbuhan ekonomi senantiasa menjadi jargon pembangunan oleh pemerintah. Implikasi dari hal itu adalah semua sektor kehidupan didedikasikan untuk mendukungnya, dan untuk mewujudkan hal ini maka kontrol negara menjadi sangat penting, konsekwensinya adalah diterapkannya model kebijakan yang *top down*, sentralistik, tidak berbasis pada kepentingan rakyat melainkan berbasis pada kepentingan pemerintah sebagai representasi negara. Di sisi lain, ketika kita bicara

tentang kondisi hutan di seluruh tanah Jawa, keadaannya adalah semakin terdesak dan terkepung oleh desa-desa dengan penduduk padat. Dalam konteks ini ada suatu dilema antara mempertahankan kelestarian hutan atautkah memperbesar peran masyarakat dalam pengelolaan hutan untuk mendistribusikan secara langsung manfaat ekonomi hutan pada masyarakat banyak. Pandangan yang menganggap dua gagasan ini adalah suatu hal yang dilematis muncul karena anggapan keliru bahwa peningkatan peran masyarakat hanya akan membawa dampak buruk bagi kelestarian hutan, maka segala dampak negatif dari masyarakat perlu dieliminasi dengan membatasi dan menjauhkan masyarakat dari hutan (Sulistyaningsih, 2012). Menurut penulis, peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan tidak selalu membawa dampak buruk bagi kelestarian hutan selama pengelolaan hutan dilakukan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari. Karena sebagian besar konflik tenurial hutan terjadi antara masyarakat sekitar hutan dan perusahaan atau pemerintah, maka untuk membuktikan bahwa peran masyarakat dalam pengelolaan hutan justru membawa dampak positif bagi kelestarian hutan, perlu dilakukan pendampingan dan pemberdayaan pada pihak-pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dengan adanya hubungan konfliktual antara kepentingan pemerintah atau perusahaan pengelola hutan dan kepentingan masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan, maka sejak tahun 1970-an mulai terjadi perubahan paradigma pengelolaan hutan. Dari pengelolaan yang semula menitikberatkan pada keuntungan ekonomi menjadi pengelolaan yang selain berorientasi ekonomi besar juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat miskin di sekitar hutan. Salah satu strateginya adalah *social forestry* atau perhutanan sosial. Kongres Kehutanan Dunia tahun 1978 telah mencanangkan tema *Forest for People*, yang merupakan tonggak baru dalam pengelolaan hutan di dunia.

*“At the end of the 1970s a new concept was introduced in forestry, i.e. social forestry. This approach focuses specifically on the forest-related needs of local communities in tropical countries, and on stimulating community involvement in the sustainable management of forest resources. It has been suggested that the development of social forestry implies a paradigmatic change in forestry” (Wiersum, 1999).*

Pengelolaan hutan dengan paradigma *social forestry* bisa dikatakan merupakan strategi untuk mengantisipasi adanya konflik antara pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan hutan. Mitchell *et al.* (2007) mengemukakan bahwa aspek-aspek kunci pembangunan berkelanjutan meliputi pemberdayaan masyarakat lokal, swasembada dan keadilan sosial. Salah satu usaha untuk mencapai hal tersebut adalah perubahan dari bentuk tradisional pengelolaan lingkungan dan sumberdaya yang didominasi oleh ahli profesional dari sektor pemerintah dan swasta, menjadi pendekatan yang mengkombinasikan

pengalaman, pengetahuan dan pemahaman berbagai kelompok masyarakat. Kemitraan di antara pihak-pihak pemangku kepentingan diterapkan untuk menekankan sebuah pendekatan partisipatif yang menyertakan baik kelompok kepentingan maupun publik secara luas dalam perencanaan lingkungan dan sumberdaya.

Permadi (2010) membagi pelaksanaan *social forestry* di Indonesia dalam tiga generasi. *Social forestry* generasi pertama dilaksanakan di Pulau Jawa di kawasan hutan Perum Perhutani dengan melibatkan masyarakat dalam penanaman hutan dan kegiatan lainnya, tetapi akses masyarakat untuk masuk ke hutan tetap dibatasi dengan aturan ketat. Generasi kedua, dimulai di luar Jawa pada tahun 1980-an dengan program bina desa hutan oleh perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), program ini meliputi Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dan HTI-trans (Hutan Tanaman Industri – transmigran). Apabila pada generasi pertama pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan masih sangat terbatas, yaitu hanya sebagai tenaga kerja atau sebagai obyek bantuan karitatif demi kepentingan perusahaan, maka pada generasi kedua kebijakan pengelolaan hutan mulai diintegrasikan dengan pembangunan wilayah dan berdasarkan kepentingan masyarakat, sehingga diharapkan akan relevan dengan kebutuhan masyarakat sekitar hutan. Perubahan sosial politik sejak tahun 1998 dan terjadinya gerakan penjarahan hutan secara luas yang mengikutinya, juga berpengaruh terhadap perkembangan *social forestry*, yaitu lahirnya kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani yang lebih menekankan pada konsep berbagi nilai sumberdaya hutan antara semua pihak yang terlibat. Pada *social forestry* generasi ketiga masyarakat telah mendapatkan akses penuh dalam mengelola hutan negara. Masyarakat dianggap lebih mengetahui cara pengelolaan hutan sesuai dengan *local wisdom* yang dimiliki. Penerapan *social forestry* generasi ketiga saat ini banyak dijumpai pada kawasan hutan adat, yang pengelolaannya diserahkan pada masyarakat adat setempat.

### **Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)**

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah sistem pengelolaan hutan di Perum Perhutani yang mulai dicanangkan pada tahun 2001. Perhutani mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No.136/Kpts/Dir/2001 tanggal 29 Maret 2001 mengenai Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau dengan pihak lain yang berkepentingan dengan prinsip berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai

keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional (Perum Perhutani, 2009).

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat bertujuan: (1) meningkatkan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan; (2) meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan; (3) memperluas akses masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan; (4) menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan; (5) meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah dan *stakeholder*; (6) meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat desa hutan mandiri yang mendukung terciptanya hutan lestari; (7) mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang diukur berdasar Indeks Pembangunan Manusia melalui tiga indikator utama; tingkat daya beli, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan (Perum Perhutani, 2009).

Untuk dapat bekerja sama dengan Perhutani, masyarakat desa perlu membentuk suatu lembaga yang diakui legalitasnya secara hukum yang disebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH adalah lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan. Melalui LMDH tersebut masyarakat dan Perum Perhutani bekerja sama dalam pengelolaan hutan dengan prinsip berbagi peran dan berbagi manfaat sumberdaya hutan. Dengan adanya LMDH, maka semua bentuk interaksi antara Perhutani dengan masyarakat desa dijumpai oleh LMDH.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada wilayah kerja Perum Perhutani oleh Arifandy *et al.* (2015) di desa Kalimendong Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo menyimpulkan bahwa PHBM dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan konflik yang ditandai antara lain dengan penurunan grafik pencurian kayu, meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, masyarakat memiliki usaha mandiri untuk meningkatkan pendapatan, adanya sistem bagi hasil dalam pemanfaatan hutan, sistem kerja yang partisipatif sehingga semua pihak dapat terlibat, komunikasi serta kerjasama yang lebih baik antara Perhutani dengan masyarakat dalam hal pengelolaan hutan, memberikan dampak perbaikan ekologi yang dirasakan masyarakat.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Penggarapan Lahan Hutan di RPH Ringinpitu

Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Ringinpitu dengan luas 909,09 hektar merupakan salah satu RPH dari lima RPH yang masuk dalam Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tanggung, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang. Menurut Pak Tri mantan kepala desa Ringinpitu<sup>1</sup>, penggarapan lahan hutan oleh masyarakat secara masif terjadi sesudah penjarahan hutan di RPH Ringinpitu pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur (tahun 1999-2001). Akibat penjarahan tersebut hutan berubah menjadi lahan kosong, dan kemudian masyarakat menguasai lahan hutan yang sudah kosong dan menanaminya dengan palawija.

Setelah penjarahan pada seluruh kawasan hutan yang dikelola Perhutani, diterapkan PHBM yang diawali dengan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Desa Ringinpitu pada tahun 2003. Setelah LMDH terbentuk dilakukan negosiasi antara penggarap lahan hutan, pengurus LMDH dan Perhutani. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama, masyarakat diperbolehkan menggarap lahan hutan yang masih kosong atau belum ditanami dengan tanaman Perhutani atau lahan yang sudah ditanami sampai tanaman berumur tiga tahun. Namun dengan berjalannya waktu, dengan semakin luasnya lahan hutan yang telah direboisasi maka semakin berkuranglah lahan garapan masyarakat. Masyarakat tidak menjalankan kesepakatan tersebut karena menanam palawija secara ilegal pada lahan hutan yang sudah ditanami dan berumur lebih dari tiga tahun. Usaha penanaman kembali dengan tanaman kehutanan (jati dan gmelina) selalu gagal.

### Sumber, Penyebab dan Akibat Konflik

Sumber konflik tenurial di RPH Ringinpitu adalah lahan hutan, sedangkan penyebab konfliknya adalah perbedaan kepentingan masyarakat Desa Ringinpitu dan Perhutani terhadap lahan hutan. Masyarakat Desa Ringinpitu memerlukan lahan hutan untuk ditanami tanaman palawija untuk menjadi sumber penghidupan mereka, sementara Perhutani diberi wewenang untuk menjadikan lahan hutan tertutup tegakan pohon kehutanan sehingga dapat berfungsi secara ekologis dan ekonomis.

Ada dua sudut pandang dalam melihat akibat yang muncul dari konflik tenurial di RPH Ringinpitu. Perhutani menilai akibat konflik tenurial adalah kerusakan hutan, sedangkan masyarakat menilai akibat konflik tenurial adalah berkurangnya penghasilan mereka karena berkurangnya lahan garapan.

---

<sup>1</sup> Wawancara tanggal 24 Februari 2017

Konflik tenurial di RPH Ringinpitu didorong oleh masalah sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Masyarakat menggarap lahan atau menebang pohon di kawasan hutan karena motif ekonomi, namun ada pula motivasi politik yang melatarbelakangi pihak-pihak yang berkonflik. Latar belakang konflik tenurial di RPH Ringinpitu juga terjadi pada sebagian besar kawasan hutan Perum Perhutani, seperti halnya yang ditulis Ambarwati (2018) dalam penelitian di BKPH Tanggung KPH Semarang, Citraningtyas (2015) dalam penelitiannya di BKPH Kalibodri, Perum Perhutani KPH Kendal dan Arifandy *et al.* (2015) dalam penelitiannya di RPH Leksono BKPH Wonosobo KPH Kedu Utara.

### **Aktor Konflik**

Aktor yang terlibat dalam konflik tenurial di wilayah hutan RPH Ringinpitu adalah warga masyarakat desa sekitar hutan dan Perhutani, sebagaimana dikemukakan oleh Mas Gampang<sup>2</sup>, bahwa sebagian besar masyarakat Desa Ringinpitu tidak mempunyai lahan dan menggantungkan hidupnya dari hasil menanam di lahan hutan. Demikian juga diungkapkan oleh Bapak Triono bahwa sebagian masyarakat Desa Ringinpitu ikut menjarah hutan dan merusak tanaman yang ditanami oleh Perhutani.

Aktor konflik di RPH Ringinpitu bukan hanya masyarakat yang menggarap lahan hutan dengan Perhutani, tetapi juga pengurus atau ketua LMDH. Pak Suw (ketua LMDH Waringin Makmur) menyatakan :

“Orang sini sukanya bebas, yang tidak ada aturan, kami sebetulnya sudah seringkali menyampaikan tentang PHBM, nanti kalau sudah panen, sekian persen untuk LMDH, sekian persen untuk forkom desa, sekian persen untuk masyarakat. Tapi memang karena sumber daya manusia di sini rendah, jadi tidak mengerti.”

Di lain pihak beberapa informan antara lain Bapak Darmin<sup>3</sup> dan Bapak Yadi<sup>4</sup> yang merupakan penggarap lahan hutan, menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan bantuan pupuk dan benih karena Ketua LMDH (Bapak Suw) menjual pupuk bantuan dengan harga yang lebih tinggi dibanding harga toko.

Kepala Desa juga merupakan aktor konflik di Ringinpitu karena diduga mempunyai kepentingan pribadi/kelompok yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Sup<sup>5</sup> bahwa Kepala Desa

---

<sup>2</sup> Wawancara tanggal 26 Februari 2017

<sup>3</sup> Wawancara tanggal 27 Maret 2017

<sup>4</sup> Wawancara tanggal 25 Maret 2017

<sup>5</sup> Wawancara tanggal 29 Mei 2017

mengatur pergantian ketua LMDH supaya bisa menempatkan temannya yaitu Pak ST, sehingga nantinya bisa mendapatkan dukungan dari anggota LMDH bila ada pemilihan kepala desa berikutnya.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut diketahui bahwa aktor-aktor konflik di Ringinpitu terdiri dari masyarakat desa Ringinpitu (yang menggarap lahan hutan), Perhutani, Ketua/Pengurus LMDH, dan Kepala Desa. Aktor-aktor konflik di RPH Ringinpitu hampir sama dengan konflik kehutanan yang lain yaitu masyarakat dan pemerintah dan atau perusahaan pengelola hutan. Konflik kehutanan di Sumba terjadi antara antara Balai Penelitian Kehutanan Kupang, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dan masyarakat (Sumanto dan Sujatmoko, 2008). Demikian juga pada konflik Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Marina dan Dharmawan, 2011), di mana aktor yang terlibat adalah masyarakat Kasepuhan dan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

### **Pemetaan Konflik**

Berdasarkan interaksi dengan hutan, masyarakat Desa Ringinpitu terbagi tiga golongan, yaitu penggarap lahan hutan (anggota LMDH), pencuri kayu dan masyarakat yang tidak berinteraksi dengan hutan. Konflik terjadi antara Perhutani dengan penggarap lahan dan pencuri, sedangkan dengan masyarakat lainnya tidak terjadi konflik. Konflik yang pada saat penelitian dilakukan masih berlangsung adalah ketidaksepakatan antara masyarakat penggarap dengan Perhutani mengenai program penanaman gamal/*gliricidia sepium*. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Bapak TB<sup>6</sup>, masyarakat desa Ringinpitu keberatan dengan adanya program penanaman gamal seluas  $\pm$  400 Ha (sebelumnya digarap oleh masyarakat Desa Ringinpitu) pada tahun 2016 karena dengan begitu mereka tidak bisa lagi menggarap lahannya. Dulu area ini pernah ditanami pohon mindi, tapi tidak berhasil dan menjadi tanah kosong yang kemudian digarap oleh masyarakat. Perhutani bersama ketua LMDH telah berkali-kali mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, namun demikian sempat terjadi ketegangan karena ada warga yang merusak bibit yang akan ditanam. Di samping konflik dengan penggarap lahan hutan, konflik dengan pencuri kayu juga kadang terjadi, namun konflik ini biasanya diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan atau pendekatan hukum.

Kontroversi penanaman gamal di RPH Ringinpitu memicu konflik vertikal antara anggota LMDH Waringin Makmur dengan pengurus LMDH. Sebelumnya juga sudah ada keluhan petani penggarap yang merasakan ketidakadilan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Darmin<sup>7</sup> bahwa ada

---

<sup>6</sup> Wawancara tanggal 23 Februari 2017

<sup>7</sup> Wawancara tanggal 25 Maret 2017

pungutan dari Ketua LMDH kepada *pesanggem* yang tertangkap tangan menebang pohon oleh polisi hutan. Untuk mendapatkan bantuan bibit dari pemerintah yang semestinya gratis, petani diminta membayar.

Konflik lain yang muncul adalah diterapkannya aturan bagi hasil untuk panen jagung yang ditanam warga di lahan hutan. Penggarap lahan hutan menjalankan iuran yang dilakukan setiap habis panen (*bakaran*). Iuran ini dikelola oleh Kelompok Tani sebagai wujud partisipasi penggarap untuk membangun desa dan sebagian diberikan kepada petugas Perhutani sebagai tanda “keakraban”. Biasanya jumlah *bakaran* yang diberikan oleh masing-masing penggarap relatif kecil dan bersifat sukarela, amun sejak tahun 2015 telah dibuat kesepakatan antara Perhutani dan LMDH mengenai bagi hasil untuk tanaman jagung yang ditanam oleh masyarakat desa hutan (anggota LMDH) sebesar 5,5% dari nilai hasil panen jagung untuk Perhutani, dan 0,5% untuk LMDH. Pada prinsipnya masyarakat tidak keberatan dengan bagi hasil tersebut, karena mereka menyadari bahwa Perhutani juga diwajibkan untuk membayar pajak atas tanah hutan. Namun sebagian masyarakat di desa Ringinpitu merasakan ketidakadilan dalam mekanisme penarikan bagi hasil oleh pengurus LMDH Waringin Makmur, karenanya sebagian penggarap tidak bersedia memberikan bagi hasil panennya (Ambarwati, 2018).

Penolakan masyarakat tersebut memperburuk hubungan ketua LMDH dengan Kepala Desa dan sebagian masyarakat desa Ringinpitu. Ketidakharmonisan ini terungkap dalam wawancara dengan beberapa petani penggarap lahan hutan yang mengatakan bahwa masyarakat mencurigai Ketua LMDH terlibat dalam keputusan untuk penanaman gamal. Kepala Desa Ringinpitu curiga bahwa ketua LMDH menyalahgunakan kedudukannya untuk memperkaya diri. Bapak TB<sup>8</sup> menyatakan bahwa ketua LMDH tidak mendistribusikan bibit dengan benar yaitu dengan cara mengancam masyarakat untuk membeli bibit darinya. Sementara ketika hal tersebut dikonfirmasi, Pak Suw<sup>9</sup> menjawab bahwa selama ini tidak ada masalah, apabila ada pro dan kontra terhadap program LMDH adalah hal yang biasa. Sebagian masyarakat mengadu kepada Kepala Desa untuk mengganti ketua LMDH. sehingga Kepala Desa memberhentikan Bapak Suw dari Ketua LMDH dan mengangkat Bapak ST sebagai ketua LMDH Waringin Makmur yang baru.

Di lain pihak hubungan antara pengurus LMDH Waringin Makmur dalam kepemimpinan Bapak Suw dengan Perhutani cukup baik. Bapak Suw mendukung program-program yang dilaksanakan Perhutani. Seperti yang disampaikan oleh

---


<sup>8</sup> Wawancara tanggal 23 Februari 2017

<sup>9</sup> Wawancara tanggal 24 Februari 2017

Bapak Supriyono Kepala BKPH Tanggung<sup>10</sup>, bahwa Bapak Suw membantu menjembatani Perhutani dengan masyarakat yang menggarap hutan dan membantu menjaga tanaman kehutanan.

Hubungan antara masyarakat desa yang bukan anggota LMDH dengan Kepala Desa berjalan baik, walaupun ada beberapa warga desa yang tidak cocok dengan kebijakan Bapak TB, namun tidak ada konflik yang muncul di permukaan.

Berdasarkan temuan-temuan di atas maka dapat dinyatakan bahwa konflik yang terjadi RPH Ringinpitu bukan semata-mata antara masyarakat yang menggarap lahan hutan dengan Perhutani, tetapi juga konflik antara pengurus LMDH dengan anggota LMDH, konflik antara Kepala Desa dengan pengurus LMDH dan konflik antara Perhutani dan Kepala Desa. Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan di RPH Ringinpitu dipengaruhi oleh interaksi antara semua pihak.



Gambar 2. Pemetaan Konflik Tenurial di RPH Ringinpitu

Keterangan Gambar 1.

- A : Konflik Vertikal
- B : Konflik Horisontal
- C : Tidak Berkonflik /Konflik Latent

Konflik pengelolaan sumberdaya hutan biasanya merupakan konflik yang kompleks, perpaduan antara konflik horisontal dan vertikal, konflik tersembunyi dan terbuka. Konflik vertikal terjadi antara masyarakat desa dengan Perhutani,

<sup>10</sup> Wawancara tanggal 26 Mei 2017

dan konflik antara anggota LMDH dengan pengurus LMDH. Sedangkan konflik horisontal adalah konflik antara kelompok masyarakat desa Ringinpitu. Berdasarkan tipe konfliknya, di RPH Ringinpitu terdapat konflik tersembunyi/*latent* dan konflik terbuka. Konflik *latent* terjadi ketika anggota LMDH Waringin Makmur merasa dirugikan oleh kebijakan pengurus LMDH Waringin Makmur namun tidak berani menyampaikannya pada anggota lain atau pada pengurus. Sedangkan konflik terbuka terjadi ketika peristiwa penjarahan hutan dan pada saat masyarakat menolak program penanaman gamal oleh Perhutani.

Kompleksitas konflik pengelolaan hutan juga diungkapkan oleh Sardi (2010) lewat pembahasannya mengenai konflik di Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi yang meliputi baik konflik horisontal antara Orang Rimba dan masyarakat desa, serta konflik vertikal antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Orang Rimba. Dassir (2008) menulis bahwa konflik di kawasan hutan Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur terdiri atas konflik horisontal antara kelompok atau keluarga masyarakat dan konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah.

### **Strategi Penyelesaian Konflik**

Perum Perhutani sebagai pemegang hak pengelolaan hutan negara dan sekaligus aktor dalam konflik di RPH Ringinpitu merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap penyelesaian konflik tenurial pada kawasan hutan yang dikelolanya. Perhutani telah mencoba beberapa strategi untuk menyelesaikan konflik di kawasan hutan yang dikelolanya, seperti yang disampaikan oleh mantan kepala desa Ringinpitu Bapak Sukoco<sup>11</sup> :

“Konflik dengan Perhutani sering terjadi, kalau terjadi penggarapan lahan hutan (*bibrikan*) yang tidak resmi dan pencurian kayu. Masalahnya antara Mantri Hutan dan masyarakat. Ada yang sampai jadi kasus hukum, dari perhutani kena, dari masyarakat juga kena, karena ada kekerasan. Ngambil kayu dari hutan utk reng/usuk, kalau ketahuan petugas dilarang. Kalau sekarang sudah tidak ada kayu, pencurian hampir tidak ada. Sebetulnya banyak larangan yang diterapkan perhutani, sebenarnya masuk ke hutan kan tidak boleh, tapi biasanya penerapannya tidak terlalu keras (toleransi), boleh menggarap asal tidak mengganggu pohon-pohon hutan.”

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Perhutani pernah menerapkan strategi *contending* terutama ketika menghadapi kasus penebangan liar, sampai puncaknya ketika terjadi penjarahan dan Perhutani tidak lagi mampu untuk melawan kekuatan massa, sehingga akhirnya diterapkan strategi *yielding*

---

<sup>11</sup> Wawancara tanggal 22 Mei 2017

dan *inaction* yaitu sementara waktu membiarkan masyarakat menjarah hutan untuk menghindari konflik yang lebih besar. Setelah penjarahan hutan mereda, pada tahun 2003 diterapkan PHBM sebagai strategi penyelesaian konflik yang mengakui masyarakat sebagai mitra yang sejajar dalam pengelolaan hutan.

Bapak Suharno<sup>12</sup> Kepala Sub Seksi PHBM KPH Semarang menjelaskan bahwa sistem PHBM dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan cara bekerjasama dengan Perhutani dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya hutan. Tujuan PHBM tersebut sejalan dengan pernyataan Pruitt dan Rubin (2004) bahwa *problem solving* yang terbaik melibatkan usaha bersama untuk mendapatkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal tersebut sejalan pula dengan pernyataan Arifandy *et al.* (2015) bahwa implementasi PHBM di Desa Kalimendong adalah strategi penyelesaian konflik *problem solving*.

### **Dinamika Pendekatan Penyelesaian Konflik**

Salah satu pendekatan yang dipakai oleh Perhutani dalam menyelesaikan konflik adalah pendekatan hukum, seperti juga yang dikemukakan oleh Bapak Agus (diwawancarai 22 Mei 2017):

“Sebetulnya larangan dari Perhutani jelas, sesuai Undang-undang Kehutanan apapun hasil hutan masyarakat tidak boleh mengambil, apalagi tanaman, boleh dia menanam di bawah tegakan sepanjang tidak mengganggu, lamanya maksimal selama 5 tahun. Setelah 5 tahun akan ditutup, dan setelah tegakannya dipanen boleh digarap lagi.”

Namun demikian pendekatan hukum di RPH Ringinpitu tidak berjalan dengan baik karena ada oknum petugas Perhutani yang tidak konsisten dalam penegakan hukum. Bapak TB<sup>13</sup> menyatakan bahwa ketika ada warga yang tertangkap melakukan penebangan pohon, justru dimintai uang dengan ancaman bila tidak memberikan uang kepada oknum maka akan diproses hukum.

Pendekatan hukum dalam menghadapi konflik di kawasan hutan negara lazim dipakai di Indonesia, seperti yang ditulis oleh Citraningtyas (2014) dan Pratiwi (2016), walaupun tidak sepenuhnya tepat diterapkan pada seluruh kawasan hutan negara. Yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur (Dassir, 2008) dan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Ina dan Dharmawan, 2011) menunjukkan bahwa pendekatan hukum tidak efektif dalam konflik dengan masyarakat.

---

<sup>12</sup> Wawancara tanggal 22 Mei 2017

<sup>13</sup> Wawancara tanggal 22 Februari 2017

Di samping pendekatan hukum yang telah dilakukan, diterapkan pula pendekatan lain dalam menyelesaikan konflik yaitu sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di RPH Ringinpitu. Pada sistem PHBM ini masyarakat diberikan hak untuk berperan aktif sebagai mitra Perhutani dalam pengelolaan hutan. Masyarakat desa sekitar hutan mendapat kesempatan bersama-sama dengan Perhutani untuk mengelola sumber daya hutan di wilayah masing-masing.

### Rembug Warga Desa Ringinpitu

Pada awal terbentuknya LMDH Waringin Makmur, Perhutani melakukan pendampingan bagi pengurus LMDH, misalnya saat mengadakan rembug desa, pelatihan dan studi banding. Pendampingan pada tahap awal LMDH pada dasarnya adalah proses komunikasi dengan masyarakat terkait Kerjasama pengelolaan hutan. Diskusi atau tatap muka langsung antara pihak-pihak yang berkonflik diharapkan dapat membuka komunikasi dan kemudian bisa membahas isu-isu yang menjadi sumber konflik, sebagaimana dikemukakan oleh mantan kepala desa Ringinpitu Bapak Tri<sup>14</sup> :

“Ada sosialisasi PHBM dari Perhutani, dari LSM juga ada. LMDH diminta untuk membawa anggota. Apabila hutannya bagus pengelolaannya, maka desa juga mendapat hasil yang besar, namun tidak diperhatikan oleh masyarakat. Sosialisasi dilakukan pada setiap kelompok. Tapi masyarakat sering tidak memahami benar arti PHBM. Ketua LMDH hanya lulusan SD.”



(sumber foto: Iswanto, Kepala RPH Ringinpitu (11 Februari 2013)

Gambar 3. Rembug Desa di RPH Ringinpitu,

Ket: Ketua LMDH dan Kepala RPH Ringinpitu sedang memimpin rembug desa mengenai rencana penanaman gamal.

<sup>14</sup> Wawancara tanggal 24 Februari 2017

Tujuan rembug desa dan sosialisasi adalah untuk saling membagi informasi dan menerima masukan dari masing-masing pihak. Kegiatan rembug desa dan sosialisasi yang dilakukan di RPH Ringinpitu juga dilakukan di Desa Kalimendong (Arifandy *et al.* 2015) dalam rangka pembentukan LMDH. Kegiatan rembug desa tersebut sejalan dengan kegiatan konsultasi publik sebagaimana dikemukakan Mitchell *et al.* (2007) sebagai salah satu jenis alternatif penyelesaian konflik.

### **Pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat**

Pada tahap awal penerapan PHBM dalam rangka menyelesaikan konflik di RPH Ringinpitu, inisiatif untuk mengidentifikasi penyebab konflik lebih banyak berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perhutani. Masyarakat pada umumnya tidak menyadari atau peduli terhadap konflik yang terjadi. Sebagian besar petani penggarap lahan hutan mengemukakan bahwa setelah penjarahan hutan dan sebelum ada penanaman gamal tidak ada konflik dengan Perhutani. Pada saat masyarakat mulai menggarap lahan hutan di RPH Ringinpitu mereka tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan merugikan Perhutani, mereka menganggap bahwa mereka sekedar memanfaatkan lahan kosong akibat penjarahan.

Keberadaan LSM dalam proses penerapan PHBM di Ringinpitu berfungsi sebagai mediator dan fasilitator untuk membantu tercapainya kesepakatan antara Perhutani dan masyarakat desa, sebagaimana diuraikan oleh Pratiwi (2016) dalam penelitiannya di BKPH Kalibodri KPH Kendal, sementara di Desa Kalimendong (Arifandy *et al.* 2015) yang berfungsi sebagai fasilitator dan mediator adalah pemerintah desa. Dengan demikian proses pendampingan oleh pihak ketiga tersebut dapat disebut sebagai proses mediasi yang merupakan salah satu jenis alternatif penyelesaian konflik (APK) yang dikemukakan Mitchell *et al.* (2007).

### **Dilema Pemilihan Jenis Tanaman**

Salah satu sumber konflik di RPH Ringinpitu adalah pemilihan jenis tanaman di lahan hutan dan jarak tanamnya karena berpengaruh pada tanaman palawija atau jagung yang ditanam oleh masyarakat. Konflik kepentingan antara Perhutani dan masyarakat tersebut disampaikan oleh Bapak Asmuni<sup>15</sup> :

“Walaupun sudah waktunya ditutup (Jati sudah umur 2 tahun), masyarakat tetap menggarap walaupun hasilnya sedikit, dengan harapan kalau jatinya mati bisa menggarap lagi. Sebetulnya kalau hutan sudah ada jatinya, hasilnya tidak optimal, tapi kalau orang yang tidak punya lahan ya tetap dikerjakan. Walaupun tanaman pokoknya sudah lebih

---

<sup>15</sup> Wawancara tanggal 22 Mei 2017

dari 2 tahun, penggarap tetap mengerjakannya, dengan harapan jika tanaman jati mati bisa menggarap lagi”

Demikian halnya dalam kasus penanaman tanaman gamal, masyarakat menolak program ini karena mereka tidak bisa lagi menanam jagung di bawahnya. Menurut Bapak Iswanto, Kepala RPH Ringinpitu<sup>16</sup>, telah diadakan pertemuan sekitar duapuluh kali dengan anggota LMDH untuk mendapatkan kesepakatan bahwa masyarakat yang semula menggarap pada lahan yang akan ditanami gamal akan diberikan lahan pengganti di tempat lain.

Proses yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik seperti pada konflik di RPH Ringinpitu disebut proses negoisasi yang juga merupakan salah satu jenis dalam APK. Cara negoisasi ini dipakai juga dalam rangka mendapatkan kesepakatan dalam penggarapan lahan hutan di BKPH Kalibodri (Pratiwi, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, penerapan PHBM di RPH Ringinpitu bisa digolongkan dalam alternatif penyelesaian konflik APK). Di antara empat jenis APK menurut Mitchell *et al.* (2007) yaitu konsultasi publik, negoisasi, mediasi dan arbitrase, PHBM di Ringinpitu menerapkan tiga jenis yaitu konsultasi publik, negoisasi, dan mediasi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Perum Perhutani selaku pengelola hutan negara di pulau Jawa dan Madura berkepentingan untuk menjaga kawasan hutannya dari konflik sehingga dapat mencapai visi dan misinya. Beberapa strategi dan pendekatan telah diterapkan di RPH Ringinpitu untuk menyelesaikan konflik. Strategi *contending* dan pendekatan hukum diterapkan pada waktu rejim Orde Baru, kemudian strategi *yielding* dan *inaction* diterapkan ketika menghadapi penjarahan hutan pada saat masa reformasi.

Setelah konflik mereda maka diterapkan sistem PHBM sebagai penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan Perum Perhutani. Sistem PHBM pada saat itu dianggap sistem yang paling tepat untuk dapat merangkul masyarakat sekitar hutan untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan dan mampu meningkatkan taraf hidup lewat pembagian hasil hutan yang ada. PHBM juga dapat dikatakan sebagai strategi penyelesaian konflik *problem solving* yang dikemukakan oleh Pruitt dan Rubin (1986), karena melibatkan usaha bersama

---

<sup>16</sup> Wawancara tanggal 26 Februari 2017

untuk mendapatkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dan merupakan bentuk kesadaran akan peran penting masyarakat dan pengakuan bahwa masyarakat mempunyai kemampuan yang setara untuk menyelesaikan konflik.

Proses mengusahakan resolusi konflik yang bermuara pada penerapan sistem PHBM sesuai dengan pendekatan alternatif penyelesaian konflik (APK), karena di dalamnya terdapat proses konsultasi publik yang berupa rembug desa dan sosialisasi, ada proses negoisasi sehingga dapat dicapai kesepakatan yang saling menguntungkan, ada pula proses mediasi yang dilakukan oleh LSM dalam awal pembentukan LMDH.

### **Saran**

(1) Perhutani agar memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan pengelolaan hutan, misalnya dalam menyusun rencana penanaman, masyarakat diberi kesempatan untuk mengusulkan jenis tanaman, pengaturan jarak tanam dan pola tanam yang menguntungkan masyarakat. (2) LMDH Waringin Makmur meningkatkan pemberdayaan anggotanya agar bisa berperan aktif dalam memajukan organisasinya. (3) Pemerintah Daerah sebaiknya menjadi mediator antara Perhutani dan LMDH, sehingga tercapai kolaborasi yang baik dalam pengelolaan hutan. (4) Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi penerapan PHBM sehingga dapat diberikan rekomendasi kebijakan.

### **REFERENSI**

- Ambarwati, Maria Endah, Sasongko, Gatot, Therik, Wilson M.A. 2018. *Dinamika Konflik Tenurial pada Kawasan Hutan Negara (Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang)*. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 6, No 2. Bogor.
- Arifandy, M. Imam *et al.* 2015. *Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan*. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. Agustus, hal. 147-158. Bogor.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana. Jakarta.
- Mitchell, Bruce, Setiawan, B, Rahmi, D. Hadi. 2007. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Citraningtyas, Erlita Rahardian. 2014. *Konflik Tenurial dan Peluang Penanganannya di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Kalibodri, Kesatuan Pemangkuan Hutan Kendal*. Tesis, Program Studi Ilmu Kehutanan Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Dassir, Muh. 2008. *Resolusi Konflik Pemanfaatan Lahan Masyarakat Dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu Timur*. Jurnal Hutan dan Masyarakat, Vol. 3 No. 1.

(Diunduh dari [www.researchgate.net/publication/265241016\\_RESOLUSI\\_KONFLIK\\_PEMANFAATAN\\_LAHAN\\_MASYARAKAT\\_DALAM\\_KAWASAN\\_HUTAN\\_DALAM\\_KAWASAN\\_HUTAN\\_DI\\_KABUPATEN\\_LUWU\\_TIMUR](http://www.researchgate.net/publication/265241016_RESOLUSI_KONFLIK_PEMANFAATAN_LAHAN_MASYARAKAT_DALAM_KAWASAN_HUTAN_DALAM_KAWASAN_HUTAN_DI_KABUPATEN_LUWU_TIMUR)/amp)

- Harun, M.I dan Dwiprabowo, H. 2014. *Model Resolusi Konflik Lahan Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Model Banjar*. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Vol. 11 No. 4, Desember. (Diunduh dari <http://ejournal.fordamof.org/latihan/index/JPSE/article>)
- Larson, Anne M. 2013. *Hak Tenurial dan Akses ke Hutan, Manual Pelatihan Untuk Penelitian*. CIFOR, Bogor, 15 Agustus. (Diunduh dari [http://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/Books/BLarson1302.pdf](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BLarson1302.pdf))
- Marina, Ina & Dharmawan, Arya Hadi. 2011. *Analisis Konflik Sumberdaya Hutan Di Kawasan Konservasi*, Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, April, hlm. 90-96. (Diunduh dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=83505&val=223>)
- Peluso, Nancy Lee. 1994. *Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*. University of California Press, London.
- Permadi, Dwiko.B. 2010. *Kehutanan Sosial Generasi Ketiga*. Jurnal Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Volume I Nomor 3 Tahun 2010, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Perum Perhutani. 2009. *Surat Keputusan Direksi Nomor 682/KPTS/DIR/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat*, Jakarta.
- Pratiwi, Dian. 2016. *Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Kasus BKPH Pandean Perum Perhutani KPH Ngawi)*. Tesis, Program Studi Ilmu Kehutanan, Fakultas Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Pruitt, D and Rubin, J. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sardi, Idris. 2010. *Konflik Sosial dalam Pemanfaatan Sumber Daya Hutan, Studi Kasus di Taman Nasional Bukit Dua Belas Provinsi Jambi*. Tesis, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Sulistyaningsih. 2013. *Perlawanan Petani Hutan Studi Atas Resistensi Berbasis Pengetahuan Lokal*. Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Sumanto dan Sujatmoko. 2008. *Kajian Konflik Pengelolaan KHDTK Hutan Penelitian Hambala Sumba Timur*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol 5 No. 3 Desember. Balai Penelitian Kehutanan, Kupang. (Diunduh dari <http://ejournal.forda-mof.org/ejurnal-litbang/index/php/JAKK/article/view>)

- Tontooyo, Vindiawati. 2017. *Analisis Kelembagaan LMDH Waringin Makmur Dalam Pengelolaan Hutan RPH Ringinpitu BKPH Tanggung KPH Semarang*. Skripsi, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Vastergaard, Bjarne, Helvard, Erick, Sorensen, Rieck. 2011. *Conflict Resolution, Working With Conflict*. Danish Centre for Conflict Resolution, Frederiksberg. (Diakses dari <https://www.konfliktloesning.dk/sites/.../ConflictResolution.pdf>)
- Wiersum, K.Freerk. 1984. *Developing Strategies for Social Forestry A Conceptual Approach, Compilation of Readings in SFFG 101*. (Diakses dari <http://blogs.ubc.ca/apfnet02/files/2015/08/Mod-3-Topic-4 WIERSUM.pdf>)
- Wollenberg, Eva. *et al.* 2004. *Mengapa Kawasan Hutan Penting Bagi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. CIFOR, Bogor. (Diunduh dari [http://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/govbrief/ GovBrief0404I.pdf](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/govbrief/ GovBrief0404I.pdf))
- Wulan, Yuliana Cahya. *et al.* 2004. *Analisis Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia*. Centre of International Forestry Research, Bogor. (Diunduh dari [www.cifor.org/library/1614/analisa-konflik-sektor-kehutanan-di-indonesia-1997-2003](http://www.cifor.org/library/1614/analisa-konflik-sektor-kehutanan-di-indonesia-1997-2003))